Dispora Sulsel Tunggu Audit Fisik Stadion Barombong

Sumber gambar: www.independensi.com

MAKASSAR - Pembangunan Stadion Barombong masih menunggu audit fisik. Salah satu tahapan penting selanjutnya yang mesti dilakukan sebelum proyek strategis itu kembali dilanjutkan konstruksinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Stadion Barombong Muhlis Mallajareng mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan dokumen administrasi pembangunan Stadion Barombong untuk pelaksanaan audit fisik tersebut. Pasalnya, hal ini juga sesuai instruksi Gubernur Sulsel.

“Kan itu hari pak gubernur minta untuk diaudit, toh. Kita sudah serahkan berkas dokumennya ke inspektorat untuk pemeriksaan itu,” ujar Muhlis. Dia melanjutkan, berkas untuk pelaksanaan audit fisik tersebut diserahkan melalui Inspektorat Sulsel. Diakui Muhlis, sebelumnya Gubernur Sulsel berencana menggandeng pihak Politeknik Bandung dalam melakukan proses pemeriksaan konstruksi proyek tersebut. Hanya saja dia belum tahu pasti soal kelanjutan rencana itu.

“Yang diminta bapak (gubernur) saya dengar mau diminta dari Politeknik Bandung. Kita sudah serahkan berkas untuk pemeriksaan itu, baik gambar dan struktur fisiknya, dan semua berkas tahap perencanaan,” urai dia.

Muhlis mengatakan, dari hasil penyerahan berkas pembangunan Stadion Barombong tersebut akan dibahas di inspektorat. Untuk membentuk tim khusus tersendiri yang mengaudit konstruksi fisik proyek stadion bertaraf internasional tersebut.

Diketahui, kelanjutan pembangunan Stadion Barombong juga sempat dihentikan sementara. Sebelumnya BPKP Sulsel sempat turut diminta melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan BPKP, Pemprov Sulsel diminta menyelesaikan persoalan lahan 3,35 hektare yang masih berstatus lahan hibah dari PT GMTD Tbk, belum resmi milik pemerintah.

“Tapi yang jelas dari hasil pemeriksaan BPKP itu sudah dianggap beres lahannya. Kan lahan itu sudah diserahkan GMTD ke pemprov. Sekarang pak gub minta lagi audit fisik infrastrukturnya. Kita sudah serahkan dokumennya ke inspektorat,” papar Muhlis.

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel ini menambahkan, pihaknya hanya menunggu arahan dari pimpinan dari pimpinan. Termasuk rencana melakukan audit fisik. Apalagi pihaknya sudah menyiapkan dan menyerahkan segala dokumen yang diminta untuk menjalankan pemeriksaan itu.

“Kita cuma menunggu dan berpikir positif bahwa lebih bagus baru *clear* semua baru dilanjut pengerjaan. Jadi kalau *clear* semua serahkan ke pak gub bagaimana kelanjutannya. Pokoknya dispora menunggu saja hasilnya bagaimana. Apa permintaannya, kita penuhi,” jelas Muhlis.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.sindonews.com*, Dispora Sulsel Tunggu Audit Fisik Stadion Barombong, Selasa, 30 Juli 2019.
2. *www.news.rakyatku.com,* Tinggal Tunggu Hasil Audit, Pembangunan Stadion Barombong Dilanjutkan, Rabu, 17 Juli 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini pekerjaan konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur mengenai Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dinyatakan bahwa:

1. Ayat (1), Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
2. Ayat (2), Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
    a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
    b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

c. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
d. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

3. Ayat (3), Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. Standar mutu bahan;
   b. Standar mutu peralatan;
   c. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
   d. Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
   e. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
   f. Standar operasi dan pemeliharaan;
   g. Pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (4), Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
5. Ayat (5), Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.